



PEDOMAN KERJASAMA 2022

Sekolah Tinggi Ilmu Dakwah dan Komunikasi Islam
(STIDKI) Ar Rahmah, Surabaya



Sekolah Tinggi Ilmu Dakwah dan Komunikasi Islam Ar Rahmah Surabaya

Alamat: Jl. Teluk Buli 1 No 3,5,7, Perak Utara Kec. Pabean Cantikan, Surabaya

Website: <http://www.stidkiarrahmah.ac.id> | E-mail: Official@stidkiarrahmah.ac.id | No. Telp: 031-3284306

SURAT KEPUTUSAN KETUA STIDKI AR RAHMAH

NOMOR : 007/IN.1/SK. STIDKI AR/VII/2022

TENTANG

PENETAPAN PANDUAN PEDOMAN KERJASAMA SEKOLAH TINGGI ILMU DAKWAH DAN KOMUNIKASI ISLAM AR RAHMAH SURABAYA

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Dengan Rahmat Allah SWT, Ketua STIDKI Ar Rahmah Surabaya,

Menimbang :

1. Bahwa dalam penyelenggaraan Kerjasama STIDKI Ar Rahmah perlu adanya panduan dalam penyelenggaraan kerjasama STIDKI Ar Rahmah Surabaya sebagai landasan.
2. Bahwa berdasarkan poin diatas maka perlu menetapkan panduan Kerjasama STIDKI Ar Rahmah melalui Surat Keputusan Ketua.

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen.
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi
4. Peraturan Menteri Nomor 49 Tahun 2014 tentang Standar Nasional Perguruan Tinggi
5. Peraturan Pemerintah 37 Tahun 2009 tentang Dosen
6. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 Tentang Pengelolaan Dan Penyelenggaraan Pendidikan.
7. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi
8. Permenristekdikti 62 Tahun 2016 Tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi;
9. Peraturan Yayasan Ibadurrahman Surabaya Nomor 01 Tahun 2016 tentang Statuta STIDKI Ar Rahmah.

MEMUTUSKAN

MENETAPKAN :

**SURAT KEPUTUSAN KETUA STIDKI AR RAHMAH SURABAYA TENTANG
PENETAPAN PANDUAN KERJASAMA SEKOLAH TINGGI ILMU DAKWAH DAN
KOMUNIKASI ISLAM (STIDKI) AR RAHMAH SURABAYA**

Pertama :

Menetapkan Panduan Kerjasama Sekolah Tinggi Ilmu Dakwah dan Komunikasi Islam (STIDKI) Ar Rahmah Surabaya sebagaimana yang tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari surat keputusan ini;



Sekolah Tinggi Ilmu Dakwah dan Komunikasi Islam Ar Rahmah Surabaya

Alamat: Jl. Teluk Buli 1 No 3,5,7, Perak Utara Kec. Pabean Cantikan, Surabaya

Website: <http://www.stidkiarrahmah.ac.id> | E-mail: Official@stidkiarrahmah.ac.id | No. Telp: 031-3284306

Kedua

:

Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan bahwa segala sesuatu akan diubah dan diperbaiki sebagaimana mestinya apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam

Keputusan ini

Ditetapkan di : Surabaya

Pada tanggal.: 04 Juli 2022 M

Ketua STIDKI Ar Rahmah

Dr. Shobikhul Qisom, M.Pd.

STIDKI
AR RAHMAH



Sekolah Tinggi Ilmu Dakwah dan Komunikasi Islam Ar Rahmah Surabaya

Alamat: Jl. Teluk Buli 1 No 3,5,7, Perak Utara Kec. Pabean Cantikan, Surabaya

Website: <http://www.stidkiarrahmah.ac.id> | E-mail: Official@stidkiarrahmah.ac.id | No. Telp: 031-3284306

SEKOLAH TINGGI ILMU DAKWAH DAN KOMUNIKASI ISLAM (STIDKI) AR RAHMAH SURABAYA

VISI

Menjadi kampus pencetak imam dan manajer masjid pemimpin peradaban yang unggul di tingkat Asia Pasifik

MISI

1. Menyelenggarakan pendidikan tinggi yang fokus dalam mencetak imam dan manajer masjid pemimpin peradaban;
2. Menjalankan Tri Dharma Perguruan Tinggi dan bersinergi dengan berbagai pihak dalam menguatkan fungsi masjid sebagai poros perbaikan masyarakat;
3. Membangun manajemen perguruan tinggi yang profesional, akuntabel, dan berorientasi pada mutu

STIDKI
AR RAHMAH

KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadiran Allah SWT, atas limpahan Rahmat dan karunia-Nya sehingga Buku Pedoman Kerjasama Sekolah Tinggi Ilmu Dakwah dan Komunikasi Islam (STIDKI) Ar Rahmah Surabaya dapat diselesaikan. Sekolah Tinggi Ilmu Dakwah dan Komunikasi Islam (STIDKI) Ar Rahmah Surabaya sebagai salah satu Perguruan Tinggi Negeri di Indonesia mengemban tugas penting dan strategis pada pendidikan tinggi dalam rangka menghasilkan sumber daya manusia yang mumpuni. Untuk mewujudkan peran sebagai kampus peradaban, Sekolah Tinggi Ilmu Dakwah dan Komunikasi Islam (STIDKI) Ar Rahmah Surabaya harus mampu menjalin kerja sama dan saling memberi manfaat dengan perguruan tinggi lain, pemerintahan, dunia usaha/industri dan berbagai elemen masyarakat baik di tingkat nasional maupun internasional pada pelaksanaan Tridharma Perguruan Tinggi dan implementasi integrasi keilmuan. Untuk melaksanakan kerjasama yang terstandar dan sistematis serta terkontrol, diperlukan suatu pedoman kerjasama yang dapat dijadikan acuan dan mengatur efektivitas pencapaian dan kemanfaatan kerja sama secara optimal.

Pedoman disusun untuk memberikan arahan bagi unit-unit internal Sekolah Tinggi Ilmu Dakwah dan Komunikasi Islam (STIDKI) Ar Rahmah Surabaya dan Mitra dalam perencanaan, pelaksanaan, serta keberlanjutan kerjasama.

Buku pedoman ini tersusun atas kerjasama dan bantuan berbagai pihak, semoga dapat dimanfaatkan pada mitra-mitra terkait di lingkungan Sekolah Tinggi Ilmu Dakwah dan Komunikasi Islam (STIDKI) Ar Rahmah Surabaya maupun mitra Sekolah Tinggi Ilmu Dakwah dan Komunikasi Islam (STIDKI) Ar Rahmah. Untuk itu ucapan terima kasih dan penghargaan kepada semua pihak yang telah membantu menyusun buku ini. Semoga pedoman kerjasama ini dapat memberikan manfaat dalam meningkatkan citra dan kemanfaatan Sekolah Tinggi Ilmu Dakwah dan Komunikasi Islam (STIDKI) Ar Rahmah dalam berinteraksi pada tingkat nasional maupun internasional.

Surabaya, 04 Juli 2022

Ketua,

Dr. Shobikhul Qisom, M.Pd
NIDN. 2106047502



Sekolah Tinggi Ilmu Dakwah dan Komunikasi Islam Ar Rahmah Surabaya

Alamat: Jl. Teluk Buli 1 No 3,5,7, Perak Utara Kec. Pabean Cantikan, Surabaya

Website: <http://www.stidkiarrahmah.ac.id> | E-mail: Official@stidkiarrahmah.ac.id | No. Telp: 031-3284306

Daftar isi

KATA PENGANTAR	6
BAB I.....	9
PENDAHULUAN	9
1.2 Dasar Hukum Kerjasama	9
1.3 Ketentuan Umum	10
BAB II.....	11
BAB III.....	11
BAB IV.....	12
BAB V.....	12
BAB VI.....	13
BAB VII.....	14
PENGESAHAN KERJASAMA	14
BAB VIII.....	14
PELAKSANAAN KERJASAMA	14
BAB IX.....	15
BAB X.....	15
BAB XI.....	15
BAB XII.....	16
PENGEMBANGAN KERJASAMA.....	16
BAB XIII.....	16
BAB XIV.....	16
KETENTUAN LAIN-LAIN	16
BAB XV.....	16
PENUT UP.....	16

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Sekolah Tinggi Ilmu Dakwah dan Komunikasi Islam (STIDKI) Ar Rahmah Surabaya sebagai institusi yang memiliki sumberdaya manusia yang cukup banyak dengan latar belakang berbagai disiplin ilmu, disertai ketersediaan fasilitas pendukung yang sangat memadai, tentunya memiliki kemampuan dalam melaksanakan berbagai kegiatan Tridharma Perguruan Tinggi (pendidikan dan pengajaran, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat), sehingga dapat berkontribusi untuk pembangunan bangsa melalui kerja sama antar lembaga, baik dalam bidang akademik maupun non akademik.

Sejak beberapa tahun terakhir, Sekolah Tinggi Ilmu Dakwah dan Komunikasi Islam (STIDKI) Ar Rahmah Surabaya sudah banyak mengelola kegiatan kerja sama secara melembaga yang dilakukan oleh institusi/prodi/jurusan dan mitra terkait lainnya. Kerjasama tersebut sudah tentu akan semakin ditingkatkan baik kuantitasnya maupun kualitasnya pada masa-masa mendatang. Hal ini sejalan dengan semakin terbukanya arus informasi dan meningkatnya hasrat saling membutuhkan di antara berbagai institusi, baik kerjasama bidang akademik maupun non-akademik. Oleh karena itu, keunggulan dan kekuatan yang dimiliki oleh Sekolah Tinggi Ilmu Dakwah dan Komunikasi Islam (STIDKI) Ar Rahmah Surabaya perlu dimanfaatkan sebesar-besarnya untuk menangkap peluang-peluang yang ada di lingkungan eksternalnya. Untuk itu, guna memfasilitasi berbagai kegiatan kerjasama, dipandang perlu membuat suatu Pedoman Kerjasama.

Kerjasama yang dimaksudkan dalam Pedoman Kerjasama ini adalah kesepakatan antara Sekolah Tinggi Ilmu Dakwah dan Komunikasi Islam (STIDKI) Ar Rahmah Surabaya dengan lembaga mitra, baik pada tingkat nasional maupun internasional, yang dituangkan dalam kesepakatan bersama atau perjanjian kerja sama yang ditandatangani oleh pihak-pihak yang terlibat dalam kegiatan kerjasama tersebut.

1.2 Dasar Hukum Kerjasama

1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4301);
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4586);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5336);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5500);
5. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 14 Tahun 2014 tentang Kerja Sama Perguruan Tinggi;
6. Peraturan Menteri Agama RI No. 25 Tahun 2013 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekolah Tinggi Ilmu Dakwah dan Komunikasi Islam (STIDKI) Ar Rahmah Surabaya.

1.3. Ketentuan Umum

Pedoman ini memuat beberapa definisi sebagai berikut:

- a. Ketua adalah Ketua Sekolah Tinggi Ilmu Dakwah dan Komunikasi Islam (STIDKI) Ar Rahmah Surabaya.
- b. Wakil Ketua adalah Wakil Ketua Sekolah Tinggi Ilmu Dakwah dan Komunikasi Islam (STIDKI) Ar Rahmah Surabaya yang membidangi urusan kerjasama atau kemitraan STIDKI Ar Rahmah Surabaya.
- c. Prodi adalah Prodi di lingkungan STIDKI Ar Rahmah Surabaya
- d. Pihak lain atau mitra kerjasama adalah pihak diluar STIDKI Ar Rahmah Surabaya baik yang berada di dalam ataupun di luar negeri yang bersepakat untuk melakukan kerjasama dengan STIDKI Ar Rahmah Surabaya.
- e. Kerjasama adalah kesepakatan antara STIDKI Ar Rahmah Surabaya (Ketua) dengan pihak lain/mitrakerjasama dari dalam maupun luar negeri di bidang pendidikan dan pengajaran, penelitian, pengabdian pada masyarakat dan integrasi keilmuan.
- f. Perjanjian kerjasama adalah kesepakatan dengan pihaklain yang dapat berbentuk MoU, SPK atau bentuk perjanjian lainnya yang sah menurut hukum yang berlaku.
- g. MoU (*Memorandum of Understanding*) atau Nota Kesepahaman adalah dokumen hukum yang berisi nota Kesepahaman yang dibuat oleh STIDKI Ar Rahmah Surabaya (Ketua) dengan pihak lain sebagai landasan untuk membuat perikatan kerjasama dalam bidang pendidikan dan pengajaran, penelitian, pengabdian pada masyarakat, dan integrasi keilmuan yang bertujuan untuk mendapatkan kemanfaatan bagi kedua belah pihak.
- h. Surat Perjanjian Kerjasama (SPK) adalah dokumen hukum tertulis yang berisi perikatan antara STIDKI Ar Rahmah Surabaya (Ketua) dengan pihak lain yangberisi perintah untuk melaksanakan/merealisasikan pekerjaan beserta hak dan kewajiban para pihak, yang dapat dibuat baik berdasarkan MOU maupun tanpa MOU.
- i. Nilai Pekerjaan adalah jumlah harga atau biaya pengadaan pekerjaan yang tercantum dalam SPK atau dalamdokumen hukum lainnya yang sah.
- j. Pekerjaan adalah suatu kewajiban yang harus ditunaikan atau dilaksanakan oleh pihak pelaksana pekerjaan sebagaimana dimuat dalam SPK atau dalam dokumen hukum lainnya yang sah.
- k. Pemberi Pekerjaan adalah pihak yang berhak untuk memperoleh prestasi pekerjaan dari pelaksana pekerjaan dan wajib menyediakan fasilitas dan atau biaya pekerjaan sesuai dengan Nilai Pekerjaan.
- l. Pelaksana kerjasama adalah proses implementasi dari program kerja yang sudah disepakati oleh STIDKI Ar Rahmah Surabaya dan Mitra.
- m. Penanggung jawab adalah Ketua atau pejabat yang ditunjuk oleh Ketua atau bagian lain yang sah.
- n. Pengembangan kerjasama adalah upaya untuk mendukung keberlanjutan kegiatan kerjasama guna mencapai tujuan bersama.
- o. Pemutusan kerjasama adalah proses pemberhentian kerjasama antara STIDKI Ar Rahmah Surabaya dengan Mitra.

BAB II

ASAS DAN ARAH KERJASAMA

- 2.1. Asas kerjasama adalah:
 - a. Kerjasama adalah kemitraan, kesetaraan, kebersamaan, saling menguntungkan dan bermanfaat untuk kedua pihak.
 - b. Saling menghargai fungsi, tugas, dan kewenangan masing-masing pihak.
 - c. Menjamin mutu kerjasama.
- 2.2. Arah kerjasama adalah:
 - a. Kerjasama diarahkan pada kegiatan-kegiatan bersama yang relevan dengan nilai kearifan lokal, visi, misi, prinsip dan tujuan STIDKI Ar Rahmah Surabaya serta mendukung capaian Rencana Strategis yang berlaku di STIDKI Ar Rahmah Surabaya.
 - b. Kerjasama diarahkan pada keberlangsungan program Tri Darma Perguruan Tinggi

BAB III

TUJUAN DAN SASARAN KERJASAMA

- 3.1. Kerjasama dilakukan dengan tujuan sebagai berikut:
 - a. Kerjasama bertujuan untuk membantu upaya pencapaian Visi, Misi, Tujuan dan sasaran STIDKI Ar Rahmah Surabaya
 - b. Kerjasama dibangun dalam rangka kemanfaatan bagi civitas akademika STIDKI Ar Rahmah Surabaya
- 3.2. Sasaran Kerjasama adalah:
 - a. Penyelenggaraan kerjasama di bidang pendidikan, penelitian dan pengabdian masyarakat
 - b. Peningkatan capaian bidang pendidikan, penelitian, dan pengabdian masyarakat sesuai standar manfaat kerjasama pada masing-masing bidang dan penerima manfaat internal
 - c. Lingkup kerjasama mencakup:
 - 1) Penyediaan tenaga, bahan pengajaran, fasilitas pendidikan dan kebudayaan;
 - 2) Penyelenggaraan kerjasama akademik;
 - 3) Pengembangan kelembagaan; Pengembangan sumber daya manusia;
 - 4) Peningkatan kualitas pendidikan;
 - 5) Peningkatan kualitas pemanfaatan infrastruktur pendidikan;
 - 6) Pertukaran data dan/atau informasi dan/atau material penelitian;
 - 7) Peningkatan kerjasama penelitian, kegiatan ilmiah dan pemberdayaan masyarakat; Pengembangan produk atau jasa;
 - 8) Pengembangan dakwah Islamiyah;
 - 9) Pertemuan Ilmiah dalam bentuk seminar, lokakarya, pameran ilmu pengetahuan dan Teknologi;
 - 10) Kegiatan lain yang dipandang perlu, saling menguntungkan dan bermanfaat bagi kedua belah pihak.

BAB IV

BENTUK KERJASAMA

- 4.1. Setiap kerjasama yang dilakukan oleh STIDKI Ar Rahmah Surabaya termasuk mitra terkait dengan mitra harus dilakukan dengan perjanjian tertulis, baik berbentuk MoU, SPK ataupun bentuk perjanjian tertulis lainnya yang sah menurut hukum yang berlaku.
- 4.2 MoU, SPK ataupun perjanjian tertulis lainnya sebagaimana dimaksud setidaknya-tidaknya harus memuat:
 - a. Pihak-Pihak Yang Membuat Perjanjian;
 - b. Maksud, Tujuan dan/atau Sasaran;
 - c. Ruang Lingkup ;
 - d. Hak dan Atau Kewajiban Para Pihak;
 - e. Resiko dan Tanggung jawab;
 - f. Jenis dan Bidang Pekerjaan;
 - g. Pelaksana dan Pemberi Pekerjaan;
 - h. Pembiayaan dan/atau Nilai Pekerjaan;
 - i. Jangka Waktu;
 - j. Penyelesaian Sengketa

BAB V

PROSES DAN PENGELOLAAN KERJASAMA

- 5.1. Proses kerjasama antara STIDKI Ar Rahmah Surabaya dengan lembaga mitradilaksanakan melalui tahapan kegiatan:
 - a. Perencanaan (penjajakan) kerjasama
 - b. Pengesahan kerjasama
 - c. Pelaksanaan kerjasama
 - d. Monitoring (pengendalian) dan evaluasi kerjasama
 - e. Pengembangan kerjasama
 - f. Pemutusan kerjasama
- 5.2. Pengelolaan Kerjasama dilakukan oleh pejabat yang berwenang, sebagai berikut:
 - a. Pejabat yang memiliki wewenang dalam penandatanganan Naskah kerjasama terdiri dari Ketua, Wakil Ketua dan Kaprodi
 - b. Ketua sebagaimana dimaksud pada bagian memiliki wewenang:
 - 1) Memberikan penilaian atas Naskah kerjasama dengan Mitra untuk kerjasama lingkup sekolah tinggi;
 - 2) Melimpahkan kegiatan kerjasama kepada Wakil Ketua untuk kerjasama lingkup sekolah tinggi dan/atau mitra terkait relevan;
 - 3) Melindungi hak profesional bagi pelaksanaan kegiatan kerjasama;
 - 4) Menandatangani Naskah kerjasama yang telah disepakati bersama.
 - c. Wakil Ketua sebagaimana dimaksud pada bagian memiliki wewenang:
 - 1) Melakukan koordinasi, sinkronisasi, integrasi dalam lingkungan Sekolah Tinggi dan instansi lain;

- 2) Memberikan dan melakukan persetujuan atas Naskah kerjasama dengan Mitra untuk kerjasama lingkup antar prodi/jurusan berdasarkan penunjukan oleh Ketua;
 - 3) Memfasilitasi dan memperlancar proses kegiatan kerjasama yang diusulkan oleh antar prodi/jurusan di lingkungan Sekolah Tinggi;
 - 4) Merencanakan, mengembangkan, dan melaksanakan kegiatan kerjasama dengan Mitra;
 - 5) Menandatangani Nota Kesepahaman dan/atau perjanjian kerjasama yang telah disepakati bersama.
- d. Koordinato sebagaimana dimaksud pada bagian a memiliki wewenang:
- 1) Memberikan dan melakukan persetujuan atas Naskah kerjasama dengan Mitra untuk kerjasama lingkup prodi/jurusan berdasarkan penunjukan oleh Ketua atau Wakil Ketua;
 - 2) Memfasilitasi dan memperlancar proses kegiatan kerjasama yang diusulkan oleh prodi/jurusan di lingkungan Sekolah Tinggi;
 - 3) Merencanakan, mengembangkan, dan melaksanakan kegiatan kerjasama dengan Mitra;
 - 4) Menandatangani Nota Kesepahaman dan/atau perjanjian kerjasama yang telah disepakati bersama.
- e. Pengaturan pengelolaan sumber daya baik dari STIDKI Ar Rahmah Surabaya maupun Mitra harus dilakukan sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan dituangkan dalam perjanjian kerjasama.

BAB VI

PERENCANAAN (PENJAJAKAN) KERJASAMA

- 6.1. Kegiatan awal sebelum pelaksanaan kerjasama adalah melakukan perencanaan kerjasama melalui penjajakan terhadap mitra.
- 6.2. Mitra adalah pihak yang dapat berupa:
 - a. Lembaga pemerintah.
 - b. Lembaga pendidikan negeri atau swasta di dalam dan di luar negeri.
 - c. Perusahaan nasional maupun asing.
 - d. Organisasi non pemerintah nasional maupun internasional.
 - e. Alumni.
- 6.3. Penjajakan kerjasama dapat diinisiasi oleh STIDKI Ar Rahmah Surabaya atau mitra.
- 6.4. Penjajakan kerjasama yang diinisiasi oleh STIDKI Ar Rahmah Surabaya dilakukan oleh Prodi yang berminat dengan menyesuaikan Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran serta rencana program STIDKI Ar Rahmah Surabaya dengan terlebih dahulu dikomunikasikan kepada Ketua melalui Wakil Ketua bidang kerjasama.
- 6.5. Penjajakan kerjasama yang diinisiasi oleh MItra terlebih dahulu harus dianalisis dan dilakukan penilaian oleh Ketua melalui Wakil Ketua bidang kerjasama.
- 6.6. Rencana kerjasama yang dinilai layak untuk dilaksanakan selanjutnya dibahas oleh pimpinan terkait yang berwenang dan ditindaklanjuti oleh pelaksana teknis untuk persiapan pengesahan kerjasama.

BAB VII

PENGESAHAN KERJASAMA

- 7.1. Langkah teknis pembuatan Naskah kerjasama sebagai berikut:
 - a. Pembicaraan substansi isi Naskah Kerjasama antara STIDKI Ar Rahmah Surabaya dan Mitra.
 - b. Penulisan butir-butir kesepakatan dalam Naskah Kerjasama.
 - c. Pengiriman Naskah Kerjasama ke mitra terkait yang membidangi urusan administrasi dan hukum, untuk dipelajari dari sisi administrasi maupun aspek hukum
 - d. Pengiriman hasil koreksi dari mitra terkait yang membidangi urusan administrasi dan hukum, untuk dikirim kembali ke Mitra terkait dan dikomunikasikan ulang dengan Mitra
 - e. Naskah yang sudah disepakati bersama oleh Mitra terkait dan Mitra dikonsultasikan kepada Wakil Ketua untuk dipelajari ulang substansi Naskah kerjasama dengan ketentuan:
 - 1) Jika terdapat koreksi, perlu diperbaiki oleh mitra terkait yang membidangi urusan administrasi dan hukum;
 - 2) Jika disetujui, akan diberikan paraf persetujuan;
 - 3) Jika dibutuhkan pencermatan yang lebih akurat, akan dikoordinasikan kembali dengan mitra terkait dan mitra terkait yang membidangi urusan administrasi dan hukum;
- 7.2. Naskah yang sudah diparaf oleh Wakil Ketua kemudian disampaikan kepada Ketua sebagai laporan.
- 7.3. Naskah kerjasama dapat diperbaiki ulang dan dikonsultasikan kembali hingga mendapat persetujuan Ketua.
- 7.4. Naskah kerjasama yang sudah mendapat persetujuan, dibuat rangkap 2 (dua) masing-masing dilengkapi dengan materai untuk ditandatangani oleh Ketua dan atau Wakil Ketua terkait dan Mitra.
- 7.5. Naskah Kerjasama ditandatangani serendah-rendahnya oleh Kaprodi.

BAB VIII

PELAKSANAAN KERJASAMA

- 8.1. Sebagai penunjang kelancaran pelaksanaan kerjasama, dibentuk/ditunjuk unit pelaksana kerjasama yang bertugas menyusun petunjuk teknis pelaksanaan kerjasama
- 8.2. Unit pelaksana kerjasama adalah mitra terkait yang memiliki kesepakatan dengan mitra
- 8.3. Unit pelaksana kerjasama bertugas:
 - a. Merumuskan dan menyusun petunjuk teknis pelaksanaan kerjasama bersama mitra
 - b. Melaksanakan kegiatan kerjasama sesuai dengan perjanjian kerjasama
 - c. Membuat dan menyampaikan laporan kegiatan kerjasama kepada Ketua, melalui wakil ketua bidang kerjasama

BAB IX

MONITORING DAN EVALUASI PELAKSANAAN KERJASAMA

- 9.1. Unit pelaksana kerjasama wajib melakukan kegiatan monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan kerjasama.
- 9.2. Pelaksana monitoring dan evaluasi adalah tim yang ditunjuk oleh unit pelaksana kerjasama dengan kriteria yang mendukung pelaksanaan monitoring dan evaluasi serta paham akan detail kegiatan dan manfaat kerjasama.
- 9.3. Monitoring dilakukan dengan memastikan kesesuaian prosedur kegiatan kerjasama dengan pelaksanaannya dilapangan dan mengupayakan perbaikan segera sekiranya diperoleh ketidaksesuaian agar kembali pada prosedur yang tepat.
- 9.4. Kegiatan evaluasi dilakukan di akhir kegiatan untuk memastikan capaian hasil sesuai dengan yang direncanakan serta menemukan masalah yang timbul sehingga menghambat pencapaian hasil, kemanfaatan kegiatan untuk kedua belah pihak, serta outcomes yang dapat diprediksi.
- 9.5. Hasil evaluasi disusun dalam suatu laporan pertanggungjawaban kepada ketua yang diserahkan melalui Wakil Ketua bidang kerjasama

BAB X

SUMBER DANA KERJASAMA

- 10.1. Pendanaan kerjasama dapat berasal dari:
 - a. Pihak lain/Mitra Kerjasama.
 - b. Ketua atau Mitra terkait dan mitra kerjasama dengan cara pembagian beban pembiayaan (*cost sharing*).

BAB XI

SARANA DAN PRASARANA

- 11.1 Kegiatan kerjasama dapat menggunakan sarana dan prasarana yang tersedia dan telah disepakati pada perjanjian kerjasama, milik kedua belah pihak.
- 11.2 Penggunaan sarana dan prasarana wajib merekam kondisi sarana dan prasarana tersebut sebelum dan setelah pelaksanaan kegiatan kerjasama.
- 11.3 Pihak yang melakukan kerjasama wajib memelihara sarana dan prasarana yang tersedia.
- 11.4 Kerusakan dan penggantian sarana dan prasarana menjadi tanggung jawab kedua belah pihak

BAB XII

PENGEMBANGAN KERJASAMA

- 12.1. Kegiatan kerjasama dapat dikembangkan dengan melihat hasil evaluasi kerjasama untuk selanjutnya dilakukan diskusi tentang kemungkinan pengembangan manfaat baru yang bertujuan untuk mendukung keberlanjutan kegiatan kerjasama untuk mencapai tujuan bersama
- 12.2. Pertimbangan untuk pengembangan kerjasama didasarkan pada:
 - a. Identifikasi hal baru yang muncul selama kegiatan kerjasama berlangsung;
 - b. Analisis kemungkinan pengembangan kerjasama untuk periode-periode mendatang;

BAB XIII

PEMUTUSAN PERJANJIAN KERJASAMA

- 13.1. Kegiatan kerjasama dapat dihentikan oleh salah satu pihak, jika terdapat penyimpangan-penyimpangan yang tidak dapat diperbaiki.
- 13.2. Pemutusan kerjasama dilakukan setelah kedua belah pihak melakukan musyawarah dan tidak dapat menemukan kata sepakat untuk keberlanjutan kerjasama.

BAB XIV

KETENTUAN LAIN-LAIN

- 14.1. Peraturan tentang kerjasama ini berlaku bagi seluruh mitra terkait di lingkungan STIDKI Ar Rahmah Surabaya.
- 14.2. Hal-hal yang belum diatur dalam peraturan ini, akan ditetapkan lebih lanjut dengan keputusan atau peraturan tersendiri.

BAB XV

PENUT UP

- 15.1. Ketentuan-ketentuan yang tercantum dalam Peraturan ini merupakan kesatuan yang tidak terpisahkan dari Statuta STIDKI Ar Rahmah Surabaya.
- 15.2. Peraturan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan akan diperbaiki sebagai